



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

LOKASI OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DALAM DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Objek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Lokasi Objek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan pada saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Objek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan.
5. Pejabat yang dihunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkirkan kendaraan di tempat parkir.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan;
11. Tempat atau Lokasi Parkir adalah tempat atau lokasi yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
12. Petugas adalah Petugas yang ditunjuk untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.

BAB II

LOKASI RUAS JALAN OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 2

Ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai berikut :

- a. Jalan Dr. Sutomo;
- b. Jalan P. Diponegoro;
- c. Jalan HOS. Cokroaminoto;
- d. Jalan T. Imam Bonjol;
- e. Jalan Dr. Cipto;
- f. Jalan Teuku Umar;
- g. Jalan Ahmad Rivai;
- h. Jalan Panglima Polem;
- i. Jalan Dr. Wahidin;
- j. Jalan KH. Ahmad Dahlan;
- k. Jalan RA. Kartini;
- l. Jalan Sisingamangaraja;
- m. Jalan Perintis Kemerdekaan;
- n. Jalan Pahlawan;
- o. Jalan Bhakti;
- p. Jalan Ir. Sutami;
- q. Jalan Tengku Cik Ditiro;
- r. Jalan Hamka;
- s. Jalan Mas Mansyur;

- t. Jalan H. Misbah;
- u. Jalan Madong Lubis;
- v. Jalan Budi Utomo;
- w. Jalan Abdi Satya Bhakti;
- x. Jalan Syech Hasan;
- y. Jalan Setia Budi;
- z. Jalan Akasia;
- aa. Jalan Sena;
- bb. Jalan Cut Nyak Dien;
- cc. Jalan Mahoni;
- dd. Jalan Latsitarda;
- ee. Jalan Kegiatan Kecamatan Air Joman;
- ff. Jalan Besar Tinggi Raja; dan
- dd. Jalan S.Parman.

BAB III

PENGELOLAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Pasal 3

Setiap orang yang memarkirkan kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang telah ditetapkan sebagai lokasi objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Pada ruas jalan yang ditetapkan sebagai titik lokasi objek Retribusi Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan petugas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan untuk melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 5

(1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Hasil pungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum disetor ke Kas Daerah atau petugas yang dihunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Lokasi Objek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 2